

PELATIHAN TEKNIS KEIMIGRASIAN - PENYELENGGARAAN

2018

PERMENKUMHAM NO.41, BN 2018/NO.1924, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS KEIMIGRASIAN

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian diperlukan aparatur sipil negara yang kompeten. Untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten perlu diselenggarakan pelatihan teknis keimigrasian yang terstruktur, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan., karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Keimigrasian.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.6 Tahun 2011; UU No.39 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Keimigrasian dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pelatihan Teknis Keimigrasian adalah proses pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dalam bentuk klasikal atau nonklasikal di bidang keimigrasian. Diatur tentang Perencanaan Pelatihan Teknis Keimigrasian, perencanaan Pelatihan Teknis Keimigrasian disusun oleh BPSDM Hukum dan HAM. Daitur juga mengenai Jenis dan Jenjang Pelatihan Teknis Keimigrasian, Struktur Kurikulum Pelatihan Teknis Keimigrasian, Penyelenggara Pelatihan Teknis Keimigrasian, Evaluasi Pelatihan Teknis Keimigrasian, dan Kriteria Kelulusan Peserta.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2018.
  - Lamp.:38 hlm.